



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEDUH

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEDUH
NOMOR: 174 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TEDUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEDUH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Teduh Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Teduh Nomor 03/PP.05.1-BA/5202.08.06/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Teduh Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEDUH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TEDUH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Teduh Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Teduh

Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TEDUH



MUHAMMAD MADANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TEDUH

NOMOR : 174 Tahun 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TEDUH KECAMATAN PRAYA
BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TEDUH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURAINI A	P	TPS 01	DUSUN TUDUH
2	JULAEHA NURFIZLI	P	TPS 02	DUSUN MUNTUNG MUNTIK
3	JUANDA	L	TPS 03	DUSUN PENGENGAT
4	JUNAIDI ADITIYA	L	TPS 04	MUNTUNG MAUR
5	INCIH	P	TPS 05	DUSUN PENGOLAH
6	M. SAFARI RAMDAN	L	TPS 06	DUSUN JATI

Ditetapkan di Teduh
Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

